



**SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIC INDONESIA**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIC INDONESIA**

NOMOR : 041/SEK/SK/VIII/2012

TENTANG

**PENETAPAN REVIEW INDIKATOR KINERJA UTAMA
MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**

SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah;
- b. Bahwa dengan berakhirnya masa Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2004 – 2009, dan dimulainya Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2010 – 2011 maka Mahkamah Agung perlu meninjau kembali atau mereview untuk penyempurnaan Indikator Kinerja Utama (IKU).
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor : 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.
2. Undang-undang Nomor : 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor : 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.
3. Undang - undang Nomor : 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.
4. Undang - undang Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
5. Undang-undang Nomor : 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang- undang Nomor : 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.
6. Undang-undang Nomor : 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor : 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
7. Undang-undang Nomor : 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
8. Peraturan Pemerintah Nomor : 8 Tahun 2006 tentang

Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.

9. Peraturan Presiden Nomor : 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009.
10. Peraturan Presiden Nomor : 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Fungsi, Struktur Organisasi, dan Tata Kerja.
11. Peraturan Presiden Nomor : 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung.
12. Peraturan Presiden Nomor : 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung.
13. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9 M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja.

Memperhatikan : Hasil Rapat Tanggal 22 Maret 2011 tentang Pembahasan Review Indikator Kinerja Utama (IKU) disinkronisasikan dengan Rencana Strategis (Renstra) Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2010 – 2014.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENETAPAN REVIEW INDIKATOR KINERJA UTAMA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA TAHUN ANGGARAN 2012.**

Pertama : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia, untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kinerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Mahkamah Agung Republik Indonesia 2012.

Kedua : Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja dan Evaluasi terhadap pencapaian kinerja dilakukan oleh setiap pimpinan satuan kerja dan disampaikan kepada MENPAN.

Ketiga : Dalam rangka lebih meningkatkan efektifitas pelaksanaan keputusan/peraturan ini, Inspektorat Pengawas Bidang Badan Pengawasan diberikan tugas untuk :

a. Melakukan review atas capaian kinerja setiap satuan kerja dalam rangka meyakinkan keadaan informasi yang disajikan dalam laporan akuntabilitas kinerja.

b. Melakukan evaluasi terhadap keputusan/peraturan ini dan melaporkan kepada Sekretaris Mahkamah Agung.

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Wakil Ketua Bidang Non Yudisial
2. Ketua Muda Pembinaan Mahkamah Agung RI
3. Para Eselon I dilingkungan Mahkamah Agung

Ditetapkan di : Jakarta

Pada Tanggal : 31 AGUSTUS 2012

Sekretaris Mahkamah Agung RI



INDIKATOR KINERJA UTAMA MAHKAMAH AGUNG RI

No	Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan	Penanggung Jawab	Sumber Data
1	Peningkatan penyelesaian perkara	a. Prosentase tunggakan perkara yang diselesaikan	perbandingan selisih sisa awal dengan sisa akhir dibagi sisa awal dikalikan 100%. (kriteria tunggakan perkara dan perkara yang selesai mengacu pada SK KMA No: 138/KMA/SK/IX/2009 tentang jangka waktu penanganan perkara pada Mahkamah Agung RI)	Kepaniteraan	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.
		b. Prosentase perkara yang diselesaikan	perbandingan perkara yang diselesaikan dibanding perkara yang akan diselesaikan (saldo awal dan perkara yang masuk)	Kepaniteraan	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.
2	Peningkatan tertib administrasi perkara	a. Prosentase berkas yang diajukan kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap	Perbandingan antara berkas yang diajukan kasasi dan PK yang lengkap (terdiri dari Bundel A dan Bundel B) dengan jumlah berkas yang diajukan kasasi dan PK.	Ditjen	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.
		b. Prosentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis	Perbandingan antara berkas perkara yang diterima kepaniteraan dengan berkas perkara yang didistribusikan ke Majelis Hakim Agung.	Kepaniteraan.	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.
3	Peningkatan Kualitas SDM	a. Prosentase pegawai yang lulus diklat teknis yudisial	Perbandingan antara SDM Teknis yang lulus/bersertifikat diklat Tipikor, Niaga, PHI, Perikanan, HAM, Cakim dengan jumlah yang mengikuti diklat.	Balitbang Diklat	Laporan Bulanan, Laporan Tahunan,
		b. Prosentase pegawai yang lulus diklat non yudisial	b.1 Perbandingan antara SDM Non teknis yang lulus/bersertifikat diklat Kepemimpinan, Sertifikasi Pengadaan barang dan jasa, Auditor dengan jumlah yang mengikuti diklat.	Balitbang Diklat, BUA, Bawas, dan Ditjen	Laporan Bulanan, Laporan Tahunan,

No	Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan	Penanggung Jawab	Sumber Data
		c. Prosentase Pejabat yang mengikuti fit and proper test dlm rangka promosi	b.2 Perbandingan antara SDM yang lulus/bersertifikat rintisan gelar yang telah lulus dengan jumlah yang mengikuti diklat. Perbandingan Ketua Pengadilan Negeri yang telah dipromosikan mengikuti Fit and Proper Test untuk menduduki Ketua Pengadilan Negeri Kelas I A Khusus dengan jumlah yang mengikuti promosi jabatan.	Balitbang Diklat Ketua Mahkamah Agung	Laporan Bulanan, Laporan Tahunan, Hasil Fit and Proper Test
4	Peningkatan kualitas pengawasan	a. Prosentase pengaduan yang ditindaklanjuti b. Prosentase temuan yg ditindaklanjuti	Perbandingan jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti mengenai perilaku aparatur peradilan (teknis dan non teknis) dengan jumlah pengaduan yang dilaporkan. Perbandingan jumlah temuan yang ditindaklanjuti hasil pengawasan internal (Badan Pengawasan) dan eksternal (Badan Pemeriksa Keuangan) dengan temuan yang dilaporkan	Bawas Bawas	Laporan Triwulan/Website dan Laporan Tahunan. Laporan Triwulan/Website dan Laporan Tahunan.
5	Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice)	Prosentase putusan perkara tertentu yang dapat dipublikasikan	Perbandingan prosentase putusan perkara tertentu yang sudah diminutasi dan dapat didownload di website MA-RI (Sesuai SK KMA No 144 Th 2007 tentang Keterbukaan informasi peradilan) dengan perkara yang diputus.	Kepaniteraan/BUA	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.
6	Penguatan organisasi	Prosentase perbandingan organisasi lama dengan yang organisasi baru	Konsep Naskah Akademik Mahkamah Agung RI sudah diproses di KMA.	BUA	Naskah Akademik MA-RI

No	Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan	Penanggung Jawab	Sumber Data
7	Pengembangan Ketatalaksanaan	Prosentase Ketatalaksanaan yang lama dengan yang baru	Perbandingan Konsep Ketatalaksanaan yang lama dan yang baru	BUA	OTK
8	Kemandirian Anggaran	Prosentase Perbandingan anggaran sebelum kemandirian dengan setelah kemandirian	Perbandingan UU MA-RI sebelum diubah dengan UU MA-RI No.3 Tahun 2009 Pasal 81A ayat (1)	BUA	Undang-Undang MA RI No. 3 Tahun 2009 Pasal 81A
9	Pengembangan UU Contempt of court dalam rangka penyelenggaraan kekuasaan kehakiman	Prosentase Perbandingan UU Contempt of court yang lama dengan yang baru	RUU sedang dalam proses.	BUA	Kep. Bersama KMA dengan KY No.047/KMA/SKB/IV/2009 dan No.02/SKB/P.KY/IV/2009